



P U T U S A N

Nomor 1601/Pid.B/2021/PNMks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dirga Saputra Alias Digo Bin H. Barakka;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Korban 40.000 Jiwa Kel Rappojawa Kec tallo Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dirga Saputra Alias Digo Bin H. Barakka ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks



Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIRGA SAPUTRA ALS DIGO BIN H BARAKKA bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa DIRGA SAPUTRA ALS DIGO BIN H BARAKKA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Surat Dakwaan Jaksa, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DIRGA SAPUTRA ALS DIGO BIN H BARAKKA, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Korban 40.000 jiwa Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban an. ISMAIL USMAN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk bermain game, dimana pada saat itu sudah ada saksi an. BILAL. Selanjutnya pada saat saksi korban sementara bermain game, terdakwa mengambil handphone milik saksi korban dari tangan saksi korban yang sementara saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk bermain game, sehingga saksi korban emosi dan menyuruh terdakwa keluar dari rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi korban menyuruh terdakwa keluar dari rumah saksi korban, terdakwa marah dan langsung memukul muka saksi korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada muka saksi korban, kemudian terdakwa mengambil gelas kaca yang sementara dipegang oleh saksi korban dan langsung memukul muka saksi korban dengan menggunakan gelas tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada pelipis sebelah kiri saksi korban. Selanjutnya pada saat terdakwa Kembali hendak memukul saksi korban, saksi an. BILAL langsung menahan terdakwa hingga akhirnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami : luka robek pada dahi sisi kiri dengan ukuran panjang 2,8 (dua koma delapan) cm, tepi luka tidak beraturan disertai jembatan jaringan dan terdapat memar pada jaringan sekitar dengan diameter 1 (satu) cm;
Dengan kesimpulan perlukaan tersebut akibat trauma benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Primaya dengan No. 011/RM/VER/II/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa, dr SUPARI CANDI, dokter pada Rumah Sakit PRIMAYA MAKASSAR.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI ISMAIL USMAN**, Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu dilakukan oleh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H BARAKKA karena dia adalah sepupu saksi.
 - Bahwa adapun kejadiannya yaitu saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu pada hari sabtu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2021 Sekitar pukul 02.00 wita di Jalan Korban 40.000 jiwa Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA
- Bahwa adapun cara saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA dapat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi saat itu saksi sementara Bermain Game Bersama dengan saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA dan Saudara BILAL kemudian pada saat saksi sementara bermain Game saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA mengambil Hand Phone saya dari tangan saksi, sehingga saksi emosi lalu saya menyuruh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA keluar dari rumah saksi namun pada saat saksi menyuruh keluar dari rumah saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA Marah dan langsung memukul muka saksi dan mengena pada mata saksi sebelah kiri, setelah itu saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA mengambil lagi gelas kaca yang saksi pegang kemudian memukulkan lagi saksi pada pelipis saksi sebelah kiri, kemudian saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA keluar dari rumah dan pergi, setelah itu saksi pergi berobat di RS AWAL BROS kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara saudara saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA memukul saksi menggunakan tangan kosong setelah itu ia mengambil gelas dari tangan saksi lalu memukul lagi saksi dengan gelas kaca.
- Bahwa awalnya saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali yang terdiri dari 3 (tiga) kali dengan tangan dan mengena pada muka saksi dan 1 (satu) kali dengan menggunakan gelas kaca dan mengena pada pelipis saksi sebelah kiri
- Bahwa adapun yang berada ditempat kejadian dan melihat pada saat saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu saudara BILAL karena pada saat kejadian hanya saksi ber tiga di dalam rumah ber main GAME sama – sama dengan saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H . BARAKKA tersebut
- Berawal adapun dampak yang saksi alami atas kejadian tersebut diatas yaitu saksi mengalami luka pada mata dan pelipis sebelah kiri dan bengkak pada bagian muka dekat kepala serta saksi berobat di sakit RS. AWAL BROS kota Makassar.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI BILAL**, Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri Sadudara ISMAIL USMAN yang saksi maksud yaitu saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA
- Bahwa saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri Sadudara ISMAIL USMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Koraban 40.000 jiwa Kel. Rappojawa kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa Dapat saksi mengetahui kama pada saat kejadian saya berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung pada saat saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap saudara ISMAIL USMAN
- Bahwa adapun cara saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Sadudara ISMAIL USMAN yaitu dengan cara awalnya saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA memukul dengan tangan kosong , setelah itu saudara saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA mengambil lagi gelas dari tangan saudara ISMAIL USMAN lalu dia pukulkan gelas tersebut kepada saudara ISMAIL USMAN
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri ISMAIL USMAN yaitu gara - gara saudara ISMAIL USMAN sementara barmain Game lalu saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA mengambil / menarik henphonnya dari tangan saudara ISMAIL USMAN yang ia pakai main Game sehingga saudara ISMAIL USMAN marah lalu menyuruh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA keluar dari rumah dan mencabut cas hendphonnya sehingga saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA memukulnya.
- Bahwa saksi melihat saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri ISMAIL USMAN yaitu dari jarak kurang lebih satu meter, karena sebelum kejadian saksi bertiga sedang bermain Game di rumah saudara ISMAIL USMAN kemudian saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan pemukulan terhadap saudara ISMAIL USMAN.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun dampak yang di alami oleh Sadudara ISMAIL USMAN setelah saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap dirinya yaitu mengalami luka pada pelipis sebelah kiri , mata lebam / merah dan bengkak pada pipi bawa mata sebelah kiri serta berobat di rumah sakit AWAL BROS kota Makassar.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. **SAKSI FITRIANI**, Memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN yang saksi maksud yaitu saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA .
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN yang saya maksud yaitu saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA
- Bahwa saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 02 . 00 Wita di Jalan,Korban 40.000 jiwa Kel.Rappojawa kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di telpon oleh saudara ISMAIL USMAN sendiri menyampaikan bahwa dirinya telah dianiaya / dipukul oleh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA dan saksi mengatakan kenapa bisa apa sebabnya dan saudara ISMAIL USMAN menjawab gara – gara main Game saksi sementara saksi main game di henphone saya saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA menarik Henphone saksi dari tangan saksi
- Bahwa setelah saksi di sampaikan oleh saudara ISMAIL USMAN sendiri bahwa dirinya telah di aniaya / dipukul oleh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA yaitu saksi datang kerumahnya melihat keadaannya dan setelah saksi sampai di rumahnya saksi melihat dalam keadaan terluka sehingga saksi mengantarnya ke rumah sakit Awal Bros berobat , setelah diobati saya bersama saudara ISMAIUL USMAN datang ke Polsek Tallo melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum perbuatan yang di lakukan oleh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah dan menggunakan alat apakah saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN karena pada saat kejadian saksi tidak melihat dan ada di tempat kejadian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap Saudara ISMAIL USMAN, nanti saksi mengetahui sebabnya setelah saksi menanyakan sama saudara ISMAIL USMAN dan menyampaikan kepada saksi bahwa sebabnya sehingga saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA melakukan penganiayaan terhadap dirinya karena saudara ISMAIL USMAN sementara main game di Hendphonnya, kemudian saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA langsung mengambil HP (Hendphonnya) dari tangannya sehingga saudara ISMAIL marah dan meyeruh saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA keluar dari rumahnya, sehingga saudara DIRGA SAPUTRA alias DIGO Bin H. BARAKKA mara dan melakukan penganiayaan terhadap saudara ISMAIL USMAN
- Bahwa adapun dampak yang di alami oleh saudara ISMAIL USMAN atas penganiayaan terhadap dirinya yaitu saksi melihat mengalami luka pada mata merah sebelah kiri, bengkak pada bawa mata sebelah kiri, serta berobat di rumah sakit AWAL BROS kota Makassar

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari Terdakwa, sebagai berikut

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Korban 40.000 jiwa kel. Rappojawa kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa adapun cara terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saudara ISMAIL USMAN yaitu dengan cara memukul atau meninju dengan menggunakan tangan kosong dan memukul dengan menggunakan gelas kaca.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham atau berperkara dengan saudara ISMAIL USMAN sehingga terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN sebanyak 4 (empat) Kali 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong pada muka dan 1 (satu) kali menggunakan gelas pada bagian pelipis.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN karena saat itu terdakwa bersama saudara ISMAIL USMAN di rumahnya sementara bermain Game kemudian saudara ISMAIL USMAN Menyuruh terdakwa keluar dari rumahnya, karena saat itu terdakwa mengambil Handphone dari tangannya yang ia gunakan main Game lalu saudara ISMAIL USMAN marah dan mengatai terdakwa dengan kata - kata Kasar yaitu “ keluarko dari sini sundala “ sambil mencabut cas Hand Phone nya dan terdakwa pun marah dan langsung memukul saudara ISMAIL USMAN
- Bahwa adapun awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN saat itu awalnya terdakwa sementara bermain Games bersama Saudara ISMAIL USMAN dan Saudara BILAL di rumah terdakwa , kemudian pindah lagi ke rumah saudara ISMAIL USMAN bermain game, sementara saudara ISMAIL USMAN bermain game terdakwa mengambil Hand Phonnya yang ia gunakan bermain game dan saudara ISMAIL USMAN marah sambil mengatai terdakwa “sundala , anjing” keluar mako dari sini kau sundala” sehingga terdakwa juga emosi dan mengatakan kepada Saudara ISMAIL USMAN “seandainya bukan ummimu saya lihat saya patah-patah mako” lalu Saudara ISMAIL USMAN mencabut kabel cas Hand Phonnya yang terdakwa pakai sambil mengatakan “sundala anjing” kemudian terdakwa langsung memukulnya sabnyak 1 (satu) kali lalu saudara ISMAIL USMAN mengambil gelas kaca kemudian memukul juga terdakwa pada bagian legang terdakwa, sehingga terdakwa mengambil gelas kaca tersebut yang di gunakan memukul terdakwa , kemudian terdakwa berdiri dan meberikan Hand Phone milik saudara BILAL, setelah terdakwa memberikan Hand Phone milik Saudara BILAL terdakwa langsung memukul lagi saudara ISMAIL USMAN Sebanyak 1 (satu) kali sambil memegang lehemmya lalu saudara ISMAIL USMAN melawan dan berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil mendang terdakwa sehingga tangan terdakwa terlepas dari lehemya dan terdakwa pun langsung memukul lagi 1 (satu) kali dan menarik bajunya kelaui dari rumahnya namun saudara ISMAIL USMAN berpegangan di pintu rumah sambil menarik juga tali Jaket terdakwa dan sayapun langsung memukul lagi saudara ISMAIL USMAN dengan gelas kaca miliknya yang sementara ia pegang sehingga saudara ISMAIL USMAN lari keluar rumah dan memanggil orang tuanya sambil menunjuki terdakwa dan mengatakan “sundala anjing” setelah itu orang tuanya keluar dan terdakwa mengatakan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama orang tuanya "nah bilangi teruska mail iye baru sudah mi ku bantu uruski itu HPnya di Kembalikan "setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa gelas kaca tersebut yang terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap Saudara ISMAIL USMAN yaitu terdakwa buang di pinggir jalan saat terdakwa pulang
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saudara ISMAIL USMAN setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat itu, karena setelah terdakwa pukul terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa Visum Et Refertum dari RUMah Sakit Primaya No 011/RM/VER/VII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Doter Pemeriksa dr Supari Candi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan luka robek pada dahi sisi kiori dengan ukuran panjang 2,8 cm, tepi luka tidak beraturan disertai jembatan jaringan dan terdapat memar pada jartingan sekitar dengan diameter 1 cm

Kesimpulan :

Pada korban didapatkan luka robek dan memar oada dahi sisi kiri akibat persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Korban 40.000 jiwa kel. Rappojawa kec. Tallo Kota Makassar
- Bahwa adapun cara terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saudara ISMAIL USMAN yaitu dengan cara memukul atau meninju dengan menggunakan tangan kosong dan memukul dengan menggunakan gelas kaca.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih paham atau berperkara dengan saudara ISMAIL USMAN sehingga terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN sebanyak 4 (empat) Kali 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong pada muka dan 1 (satu) kali menggunakan gelas pada bagian pelipis.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN karena saat itu terdakwa bersama saudara ISMAIL USMAN di rumahnya sementara bermain Game kemudian saudara ISMAIL USMAN Menyuruh terdakwa keluar dari rumahnya, karena saat itu terdakwa mengambil Handphone dari tangannya yang ia gunakan main Game lalu saudara ISMAIL USMAN marah dan mengatai terdakwa dengan kata - kata Kasar yaitu “ keluarko dari sini sundala “ sambil mencabut cas Hand Phone nya dan terdakwa pun marah dan langsung memukul saudara ISMAIL USMAN
- Bahwa adapun awalnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saudara ISMAIL USMAN saat itu awalnya terdakwa sementara bermain Games bersama Saudara ISMAIL USMAN dan Saudara BILAL di rumah terdakwa , kemudian pindah lagi ke rumah saudara ISMAIL USMAN bermain game, sementara saudara ISMAIL USMAN bermain game terdakwa mengambil Hand Phonnya yang ia gunakan bermain game dan saudara ISMAIL USMAN marah sambil mengatai terdakwa “sundala , anjing” keluar mako dari sini kau sundala” sehingga terdakwa juga emosi dan mengatakan kepada Saudara ISMAIL USMAN “seandainya bukan ummimu saya lihat saya patah-patah mako” lalu Saudara ISMAIL USMAN mencabut kabel cas Hand Phonnya yang terdakwa pakai sambil mengatakan “sundala anjing” kemudian terdakwa langsung memukulnya sabnyak 1 (satu) kali lalu saudara ISMAIL USMAN mengambil gelas kaca kemudian memukul juga terdakwa pada bagian legang terdakwa, sehingga terdakwa mengambil gelas kaca tersebut yang di gunakan memukul terdakwa , kemudian terdakwa berdiri dan meberikan Hand Phone milik saudara BILAL, setelah terdakwa memberikan Hand Phone milik Saudara BILAL terdakwa langsung memukul lagi saudara ISMAIL USMAN Sebanyak 1 (satu) kali sambil memegang lehemya lalu saudara ISMAIL USMAN melawan dan berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil mendang terdakwa sehingga tangan terdakwa terlepas dari lehemya dan terdakwa pun langsung memukul lagi 1 (satu) kali dan menarik bajunya kelaur dari rumahnya namun saudara ISMAIL USMAN berpegangan di pintu rumah sambil menarik juga tali Jaket terdakwa dan sayapun langsung memukul lagi saudara ISMAIL USMAN dengan gelas kaca miliknya yang sementara ia pegang sehingga saudara ISMAIL USMAN lari keluar rumah dan memanggil orang tuanya sambil menunjuki terdakwa dan mengatakan “sundala anjing” setelah itu orang tuanya keluar dan terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama orang tuanya "nah bilangi teruska mail iye baru sudah mi ku bantu uruski itu HPnya di Kembalikan "setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa gelas kaca tersebut yang terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap Saudara ISMAIL USMAN yaitu terdakwa buang di pinggir jalan saat terdakwa pulang
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saudara ISMAIL USMAN setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat itu, karena setelah terdakwa pukul terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh JPU dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Barangsiapa secara umum adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terdakwa DIRGA SAPUTRA ALS DIGO BIN H BARAKKA adalah subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, sebagaimana ada dalam Surat Dakwaan tersebut dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan ketika ditanya oleh Ketua Majelis Hakim tentang identitasnya, Terdakwa tidak keberatan dan mmengakuinya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan Tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi ialah Perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, misalnya mendorong

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terjun kedalam kubangan air, sehingga menjadi basa sedangkan merasa sakit atau luka adalah misalnya mencubit, mendepak atau memukul, menempelen atau luka ialah menikam, mengiris, menusuk dan hal itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya ketika melakukan perbuatan itu ada kesadaran pada orang tersebut bahwa apa yang dilakukannya akan menyebabkan luka atau sakit pada korban; dan, dan apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar pukul 04.30 WIT. dalam rumah orang tua korban di Gunung Nona Kramat Jaya Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Terdakwa bersama Marlon Nustelu dan Johannes Nustelu telah menganiaya korban Reymon Souisa dengan cara Terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan pada kepala bagian belakang, bahu dan pipi sebelah kiri. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Marlon Nustelu dan Johannes Nustelu, korban mengalami sakit pada belakang kepala dan bibir kiri. Bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa korban menderita bengkak pada belakang kepala sebelah kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada telapak kaki kanan dimana hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa bersama Marlon Nustelu dan Johannes Nustelu memukul korban karena pada waktu Terdakwa bersama Marlon Nustelu dan Johannes Nustelu mendatangi rumah korban saudara korban yang telah mengintip saudara perempuan Terdakwa sedang menonton TV dalam kamar lari dari dalam rumah dan yang tinggal adalah korban, maka Terdakwa bersama Marlon Nustelu dan Johannes Nustelu pukul korban. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, semua tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Marlon Nustelu dan Johannes Nustelu adalah perbuatan dengan sengaja serta dalam keadaan sadar yang mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Telah melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi maupun Doktrin, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja memberikan penderitaan pada badan orang atau setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan hal itu dilakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan niat atau maksud untuk menyakiti orang lain dan hal itu dilakukan dengan niat atau maksud untuk menyakiti orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar jam 02.00 wita, di Jalan Korban 40.000 jiwa Kel Rappojawa Kec Tallo Kota Makassar, berawal ketika terdakwa sementara bermain games bersama saksi korban ISMAIL USMAN dan BILAL di rumah terdakwa, kemudian pindah lagi ke rumah saksi korban dan saat saksi korban sementara bermain game terdakwa mengambil handphonenya sehingga saksi korban marah sambil mengatakan "sundala, anjing.. keluar mako dari sini kau sundala" sehingga terdakwa juga emosi dan mengatakan kepada saksi korban "seandainya bukan ummimu saya lihat saya patah-patah mako" lalu saksi korban mencabut kabel cas handphonenya yang terdakwa pakai lalu terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban mengambil gelas kaca kemudian memukul bagian legang terdakwa, sehingga terdakwa mengambil gelas kaca tersebut yang di gunakan memukul terdakwa, kemudian terdakwa berdiri dan memberikan handphone milik BILAL, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil memegang lehernya lalu saksi korban melawan dan berusaha melepaskan tangan terdakwa sambil menendang terdakwa sehingga tangan terdakwa terlepas dari lehernya dan terdakwa pun langsung memukul lagi 1 (satu) kali dan menarik bajunya keluar dari rumahnya namun saksi korban berpegangan di pintu rumah sambil menarik juga tali jaket terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban lagi dengan gelas kaca miliknya yang sementara ia pegang sehingga saksi korban lari keluar rumah dan memanggil orang tuanya sambil menunjuki terdakwa dan mengatakan "sundala anjing" dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidananya, apakah ada alasan – alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana.

Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf menurut hukum pidana, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa merasa trauma.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan status tahanan terdakwa adalah dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIRGA SAPUTRA Alias DIGO Bin H. BARAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIRGA SAPUTRA Alias DIGO Bin H. BARAKKA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 05 Januari **2022**, oleh kami **ESAU YARISETOU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.**, dan **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **SAENAL ARIFIN, S.H.**, sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri **ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H

ESAU YARISETOU, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SAENAL ARIFIN, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1601/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16